



P U T U S A N
Nomor : 195/Pid.Sus/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **UMAR HAMDANI ALIAS UMAR Bin JAYA**
Tempat Lahir : Berau (Kaltim)
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih Rt.08 No.20 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA terbukti melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Duplikat Akta Nikah buku nikah No. No. B-356/Kua.34.03.01/PW.01/3/2019;Dikembalikan Kepada sdr.ROSMINI Binti (Alm) RIDWAN KASSA;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya kepada terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Umum di Jalan Yos Sudarso No.12 Apotik Beringin Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal saat Sdri. ROSMINI duduk dimeja pendaftaran kemudian datang terdakwa lalu duduk di samping istri terdakwa Sdri. ROSMINI kemudian terdakwa memukul wajah sebelah kiri Sdri. ROSMINI kemudian terdakwa berdiri dan memukul lagi wajah sebelah kanan Sdri. ROSMINI lalu terdakwa pergi meninggalkan Sdri. ROSMINI:

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-9308/IV/RSUD.TRK.2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tarakan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F, atas nama Rosmini dengan kesimpulan tidak ditemukan luka yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau adanya persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul dan kekerasan tersebut tidak hambatan melakukan tugas jabatan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROSMINI merupakan suami-istri berdasarkan Dupiklat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-356/Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Jusman, S.Hl.;

Perbuatan terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Umum di Jalan Yos Sudarso No.12 Apotik Beringin Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *Dalam Hal Perbuatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal saat Sdri. ROSMINI duduk dimeja pendaftarakan kemudian datang terdakwa lalu duduk di samping istri terdakwa Sdri. ROSMINI kemudian terdakwa memukul wajah sebelah kiri Sdri. ROSMINI kemudian terdakwa berdiri dan memukul lagi wajah sebelah kanan Sdri. ROSMINI lalu terdakwa pergi meninggalkan Sdri. ROSMINI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-9308/IV/RSUD.TRK.2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tarakan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F, atas nama Rosmini dengan kesimpulan tidak ditemukan luka yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau adanya persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul dan kekerasan tersebut tidak hambatan melakukan tugas jabatan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ROSMINI merupakan suami-istri berdasarkan Dupiklat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-356/Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Jusman, S.HI.;

Perbuatan terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSMINI Binti (Alm) RIDWAN KASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah istri sah dari terdakwa;
 - Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin pada hari Senin tanggal 08 April 2019_sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat saksi sedang duduk dimeja pendaftaran di APOTIK Beringin, tiba- tiba datang terdakwa duduk disamping korban kemudian terdakwa langsung memukul wajah sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berdiri dan berjalan memutar kebelakang dan langsung memukul/ mengepas tangannya ke arah muka sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena rasa cemburu terdakwa kepada saksi yang berlebihan disebabkan saksi sering pulang malam;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa sering cekcok mulut / bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa nyeri pada bagian wajah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi ASRI PUSPA DEWI Als ASRI Binti MUSLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi Rosmini;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pada saat terdakwa memukul saksi Rosmini yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
 - Bahwasaat kejadian saksi Rosmini sedang duduk dimeja pendaftaran di APOTIK Beringin, tiba- tiba datang terdakwa duduk disamping korban kemudian terdakwa langsung memukul wajah sebelah kiri saksi Rosmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berdiri dan berjalan memutar kebelakang dan kembali

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul/ mengepaskan tangannya ke arah muka sebelah kanan saksi Rosmini sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu langsung terdakwa pergi meninggalkan saksi Rosmini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi Rosmini;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Rosmini pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa datang ke Apotik Beringin adalah untuk menemui Istri terdakwa yang bernama Rosmini, dan saat itu saksi Rosmini sedang duduk dimeja pendaftaran Apotik. Kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disamping saksi Rosmini, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Rosmini "Bisakah diomongin masalah ini?" dan saksi Rosmini menjawab "apalagi yang mau dibicarakan, kalo mau ribut, ributlah disini". Jawaban dari saksi tersebut yang membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban yang mengenai wajah sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa berdiri dan berjalan memutar kebelakang dan langsung memukul/ mengepaskan tangan terdakwa ke arah muka sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan langsung meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena dipicu rasa cemburu dikarenakan saksi korban selalu pulang malam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut, antara terdakwa dan saksi korban sering cekcok/ terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) bagi diri terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-356/Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret, 2019 yang ditandatangani oleh Jusman, SHI, yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/ 4.4.7- 9308/IV/RSUD.TRK.2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan kesimpulan tidak ditemukan luka yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam dan kekerasan tersebut tidak menghambat untuk melakukan tugas jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Rosmini (korban) adalah pasangan sah suami istri;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul Istrinya yang bernama Rosmini pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa juga memukul korban dengan cara mengepaskan tangan terdakwa ke arah muka sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena dipicu rasa cemburu dikarenakan saksi korban selalu pulang malam;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban sering cekcok/ bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan susunan sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Atau:
- Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih/menerapkan salah satu Dakwaan yang tepat dan dianggap lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
4. Unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

❖ Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR HAMDANI Als. UMAR Bin JAYA adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

❖ Tentang Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar



pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa UMAR HAMDANI Als. UMAR BIN JAYA telah memukul saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Rosmini dengan cara mengepaskan tangannya kearah wajah saksi Rosmini sebelah kanan, sehingga membuat korban merasa sakit dan nyeri pada wajahnya;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa adalah suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. B-356/ Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Jusman, S.Hi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

❖ **Tentang Unsur “Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. B-356/ Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 fakta-fakta yaitu terdakwa adalah Suami sah dari saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa, hal ini didukung pula dari keterangan saksi Asri Puspa Dewi, yang menerangkan bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara sah dan sejak mereka menikah hingga saat kejadian mereka tinggal dalam satu rumah. Dan saat kejadian antara terdakwa dengan saksi korban masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



❖ **Tentang Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Yos Sudarso, No. 12 Apotik Beringin, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, terdakwa UMAR HAMDANI Als. UMAR BIN JAYA telah memukul saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Rosmini dengan cara mengepaskan tangannya kearah wajah saksi Rosmini sebelah kanan, sehingga membuat korban merasa sakit dan nyeri pada wajahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosmini (korban) dan saksi Asri Puspa Dewi, yang menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rosmini (korban) hanya merasakan sakit / nyeri pada wajahnya, dan esok harinya setelah kejadian, saksi korban tetap bekerja seperti biasanya. Kemudian jika dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Hidup dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/ 4.4.7-9308/IV/RSUD.TRK.2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F., dengan kesimpulan tidak ditemukan luka yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam dan kekerasan tersebut tidak menghambat untuk melakukan tugas jabatan sehari-hari. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menarik suatu kesimpulan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi saksi korban untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang tidak menimbulkan



penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”* sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Kutipan Akta Nikah No. B-356/ Kua.34.03.01/PW.01/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Jusman, S.Hi., oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen penting dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR HAMDANI Als UMAR Bin JAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Duplikat Akta Nikah buku nikah No. B-
356/Kua.34.03.01./PW.01/3/2019;

Dikembalikan kepada saksi Rosmini Binti (Alm) Ridwan Kassa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019, oleh
FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUDHI KUSUMA A.P.,
S.H., M.H. dan Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh KOPONG SARAN KAROLUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDHI KUSUMA A.P., S.H., M.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.

Panitera Pengganti,

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)